

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal karena keberagaman budaya, mencakup perbedaan bahasa, etnis, dan keyakinan agama. Keberagaman ini, meskipun menjadi salah satu kekayaan bangsa, juga membawa tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan sosial. Menurut Raharjo (2005), masyarakat Indonesia cenderung tersegmentasi berdasarkan identitas kultural yang mereka miliki, yang dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Globalisasi, yang sering kali dipandang sebagai bentuk imperialisme budaya, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Arus global ini memperkenalkan budaya baru, terutama dari negara-negara Barat, yang secara bertahap menggantikan elemen-elemen budaya lokal. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berpakaian, gaya hidup, hingga sistem ekonomi dan politik.¹

Perubahan pada era globalisasi ini juga memiliki dampak yaitu baik perubahan positif maupun negatif, sehingga kadang kala perubahan tersebut belum siap untuk disikapi terutama pada generasi muda. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan di masyarakat adalah kemajuan teknologi yang semakin canggih dan cepat terutama dalam bidang teknologi informasi.

¹ Ashari Siregar, dkk, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Budaya Lokal", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 8, (Oktober, 2024), hal. 4143.

Perubahan yang pesat dalam teknologi informasi ini jelas berdampak pada interaksi antar manusia berbagai bidang, seperti bisnis, kejahatan, pergaulan anak muda, dan lainnya. Kemudahan akses yang dihasilkan dari kemajuan teknologi informasi memberikan dampak negatif pada pergaulan remaja. Contohnya, terjadi penyimpangan sosial dari nilai-nilai luhur yang dulu dijunjung tinggi oleh masyarakat, tetapi kini dilanggar dan tidak dipatuhi oleh generasi muda. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Akibat dari perubahan tersebut adalah meningkatnya pergaulan bebas dikalangan remaja yaitu terjadinya seks bebas dan penyimpangan sosial yang sejenis, seks bebas atau berhubungan suami istri yang tidak semestinya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah sehingga menyebabkan hamil diluar nikah. Hal ini menimbulkan keresahan di antara pasangan yang terlibat dan ketakutan untuk diketahui oleh keluarga dan lingkungan sosial dapat memicu niat untuk melakukan tindakan aborsi.²

Pada dasarnya aborsi sudah bukan menjadi rahasia umum dan bukan hal yang sulit ditemukan pada zaman modern ini. Fenomena tersebut sudah menjadi isu yang aktual dan dapat terjadi diberbagai tempat serta melibatakan berbagai kalangan, baik remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas maupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah dari Allah SWT sebagai sang pencipta justru dianggap

² Daud Ahmad, "Penerapan Snksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi", *Skripsi* (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2022), hal.1.

sebagai beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Hal ini sangat ironis, mengingat di satu sisi terdapat pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun sementara di sisi lain ada pasangan yang dengan mudahnya membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.³

Tindakan aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat melainkan lebih pada problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Paham asing ini tak diragukan lagi telah menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus-kasus aborsi dalam masyarakat mana pun. Berbagai fakta yang terungkap menunjukkan kondisi moral yang memprihatinkan tentang tindak aborsi. Data-data statistik yang ada telah membuktikannya. WHO (World Health Organization) memperkirakan angka aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) memang tergolong tinggi. Diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi 20 juta aborsi tidak aman, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih dari 70.000 ribu kasus aborsi tidak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu.⁴

Di Amerika Serikat, dua lembaga utama yaitu Federal Centers for Disease Control (FCDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI), telah mengumpulkan data aborsi yang menunjukkan bahwa jumlah nyawa yang dibunuh dalam kasus aborsi di Amerika yaitu hampir 2 juta jiwa lebih besar dari jumlah korban jiwa

³ *Ibid*, hal. 2.

⁴ Nelly Yusra, "Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 11, No. 1, (2012), hal. 2.

dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Sebagai gambaran, jumlah kematian orang Amerika Serikat dari tiap-tiap perang adalah: Perang Vietnam 58.151 jiwa, Perang Korean 54.246 jiwa, Perang Dunia II 407.316 jiwa, Perang Dunia I 116.708 jiwa, Civil War (Perang Sipil) 498.332 jiwa. Secara total dalam sejarah dunia, jumlah kematian karena aborsi jauh melebihi jumlah orang yang meninggal dalam semua perang jika digabungkan sekaligus.⁵ Data tersebut ternyata sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika 62% berpendirian bahwa hubungan seksual dengan pasangan sah-sah saja dilakukan. Mereka beralasan karena orang lain melakukan hal yang serupa dan semua orang melakukannya.⁶

Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, sangat disayangkan ternyata praktik aborsi sangat signifikan. Penelitian Faisal dan Ahmad menunjukkan bahwa meskipun aborsi dilarang di Indonesia namun praktek aborsi tergolong tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Budi Utomo dalam penelitiannya di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia justru memperkirakan bahwa angka aborsi di Indonesia mencapai 2 juta kasus per tahun yang setara dengan tingkat aborsi 37 kasus dalam 1.000 kelahiran per tahun, atau 43% dari kelahiran hidup atau 30% kehamilan. Kejadian tersebut sebagian besar terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan tindak aborsi secara tidak aman.⁷

⁵ www.genetik2000.com (diakses pada 12 November 2024, pukul 11.07 WIB).

⁶ Nelly Yusra, "Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 11, No.1, (2012), hal. 2.

⁷ *Ibid*, hal. 3.

Walaupun secara tegas aborsi dilarang oleh undang-undang, kecuali karena alasan tertentu, dalam realita kehidupan sehari-hari, hal tersebut banyak sekali terjadi atau dilakukan karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan oleh Ekotama, dkk (2001), Dewi (1997) menyatakan, bahwa jumlah aborsi dalam kehidupan masyarakat cenderung meningkat karena berbagai faktor sehingga dia menyimpulkan bahwa motivasi perempuan untuk melakukan aborsi berkaitan erat dengan akseptor KB (Keluarga Berencana) dan kehamilan diluar nikah. Sedangkan menurut Indraswari (1999), kasus aborsi tidak menunjukkan karakteristik khusus terutama bila dilihat dari segi pendidikan atau status pernikahan. Ada kecenderungan, aborsi adalah suatu fenomena yang menimpa masyarakat lintas strata sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama.⁸

Aborsi merupakan salah satu isu kontroversial yang telah lama menjadi perdebatan di berbagai kalangan, baik dalam perspektif agama, etika, maupun hukum. Pandangan masyarakat terhadap aborsi sangat beragam dan perbedaan tersebut sering dipengaruhi oleh latar belakang kepercayaan, budaya, serta kebijakan pemerintah di berbagai negara. Dari perspektif moral, sebagian orang meyakini bahwa kehidupan dimulai pada saat pembuahan, sehingga mereka menganggap aborsi sebagai tindakan yang tidak bermoral. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya harus menjadi prioritas, termasuk hak untuk melakukan aborsi.

⁸ Linda Firdawaty, "Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi), *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 1, (2017), hal. 108-109.

Terkait dengan keputusan untuk menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal yang dengan istilah *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini muncul dari upaya untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa aborsi ilegal yang beresiko tinggi sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Apabila pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak lagi dianggap sebagai tindakan terlarang. Selain itu, pemerintah diwajibkan menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Dengan adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.⁹

Sebaliknya *prolife* adalah pandangan yang menolak adanya aborsi. pendukung pandangan ini meyakini bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Mereka menganggap bahwa melakukan aborsi setara dengan melakukan pembunuhan. Oleh karena itu para pendukung *prolife* ini sangat menentang

⁹ Indah Setyowati dan Siwi Cita Utrujah, "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang", *Jurnal Unissula*, (Oktober, 2019), hal. 96-97.

aborsi. Menurut mereka melegalkan aborsi bertentangan dengan agama karena sebagian penganut pandang *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.¹⁰

Layanan aborsi yang aman merupakan kebutuhan bagi korban kekerasan seksual dan menjadi bagian dari sistem pemulihan yang wajib disediakan bagi mereka. Tujuan dari layanan ini adalah untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan mental pada korban akibat tekanan yang timbul dari kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu layanan ini juga bertujuan mencegah dampak psikologis pada anak yang lahir dari situasi penolakan dan tekanan terhadap korban untuk membesarkan anak hasil kekerasan seksual.¹¹

Dalam hal agama, berbagai tradisi keagamaan memiliki pandangan yang tegas tentang aborsi. Beberapa agama menganggapnya sebagai dosa, sedangkan yang lain mungkin lebih fleksibel dalam situasi tertentu, misalnya saat kesehatan ibu terancam. Aspek hukum juga sangat berpengaruh, karena peraturan mengenai aborsi bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Beberapa negara memberlakukan undang-undang yang sangat ketat, sementara yang lainnya lebih terbuka dalam hal izin aborsi. Kebudayaan setempat juga berperan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap aborsi. Di beberapa budaya, nilai-nilai keluarga dan tradisi mungkin menolak praktik

¹⁰ Daud Ahmad, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi", *Skrpsi*, (Mataram: Universitas Muhammdiyah, 2022), hal. 4.

¹¹ Komnas Perempuan, 2024, "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024", dalam <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan> (diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 04.03 WIB).

aborsi, sementara di budaya lain, terdapat pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak perempuan.

Aborsi itu sendiri adalah suatu tindakan menggugurkan kandungan yang dilarang di Indonesia dan diatur dalam Bab Kejahatan terhadap Nyawa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Meskipun secara hukum aborsi tidak diperbolehkan tetapi banyak perempuan tetap melakukannya dengan berbagai alasan, karena peraturan dan hukum yang ada tidak cukup mendukung kondisi yang mendorong mereka untuk melakukan aborsi. Secara umum, aborsi dibedakan menjadi dua kategori yaitu aborsi tidak disengaja dan aborsi disengaja. Aborsi tidak disengaja terjadi tanpa intervensi (campur tangan) apapun, sementara aborsi disengaja adalah hasil dari suatu tindakan yang dilakukan. Aborsi dalam kategori yang kedua ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aborsi *artificialis therapicus* dan aborsi *procatus criminalis*. Aborsi *artificialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam jika kehamilan diteruskan. Sementara itu, aborsi *procatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa alasan medis, seperti untuk menghilangkan hasil hubungan seksual di luar perkawinan atau untuk mengakhiri suatu perkawinan yang tidak diinginkan.¹²

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ia adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama-agama serta ajaran-

¹² Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan Di Indonesia", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2020), hal. 16.

ajaran yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW dengan Islam ini pula Allah SWT mengakhiri agama dan kenikmatan-Nya, serta meridhai Islam sebagai agama-Nya, maka tidak ada agama lain yang patut diterima selain Islam. Islam menyatakan bahwa kehidupan janin adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu menjadi sebuah pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung, dalam hal ini adalah melakukan aborsi, apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis. Secara umum, pandangan Syariat Islam melarang praktik aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karena beberapa alasan, antara lain karena Syariat Islam hadir untuk melindungi *Adhdharuriyyaat al-khams*. Aborsi sangat bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dan mencerminkan sikap buruk sangka terhadap Allah SWT. Banyak orang yang melakukan aborsi karena merasa khawatir tidak mampu menangani tanggung jawab hidup, biaya pendidikan, dan segala aspek terkait pengasuhan anak. Semua ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman: “Tidak ada satu makhluk pun di bumi yang tidak diberi rezeki oleh-Nya.” Oleh karena itu, syariat Islam menilai hukum aborsi adalah haram, kecuali dalam beberapa kasus tertentu.¹³

Para fuqaha telah sepakat mengatakan, bahwa aborsi (pengguguran kandungan) setelah kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram, karena pada saat itu janin sudah bernyawa dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa, oleh karena itu diwajibkan kepada pelakunya untuk membayar

¹³ Nining, “Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam”, *JHR: Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6 No. 2, (September, 2018), hal. 203.

diyat jika janin keluar dalam keadaan hidup dan membayar *gurrah*, jika keluar dalam keadaan mati.¹⁴ Boleh dilakukan jika kondisi *dharurat*, seperti apabila membahayakan jiwa ibu. Sedangkan aborsi pada usia kehamilan di bawah 40 hari hukumnya “*makruh*”. Inipun dengan syarat adanya keridhaan dari suami dan istri serta adanya rekomendasi dari dua orang dokter spesialis bahwa aborsi tidak menyebabkan kemudharatan bagi si ibu. Beberapa ulama termasuk dari ulama Hanafi dan Syafi’i, menyatakan bahwa aborsi jika ada alasan tertentu, seperti kondisi kesehatan ibu. Sedangkan jumhur ulama Maliki dan Zahiri berpendapat bahwa aborsi sebelum ditiupkan roh tetap haram jika air mani telah menetap dalam rahim.¹⁵

Masalah aborsi juga dibahas dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang baru disahkan menjelaskan, terdapat pengecualiaan ancaman pidana penjara terhadap tindakan aborsi, jika yang pertama, kehamilan didasari karena calon ibu merupakan korban dari tindak pemerkosaan.¹⁶ Tindakan aborsi diperbolehkan jika usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kedua, jika terjadi kehamilan yang membahayakan nyawa dan kesehatan bagi janin dan calon ibu. Hal ini terkait penyakit genetik berat dan/cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan dapat mempersulitkan bayi jika dilahirkan. Namun, indikasi secara medis ini memerlukan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar dan disertai dengan surat

¹⁴ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Palembang: Prenadamedia, 2016), Cet. Ke-1, hal. 190.

¹⁵ Abbas Syauman, *Ijhad Al Haml wama Yatarattabu alaihi min Ahkam fi Asy-Syari'ah Al Islamiyyah*, (Cairo: Dar Ats Tsaqafiyah Li An-Nasyr, 1999), hal. 73-80.

¹⁶ Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

keterangan kelayakan aborsi.¹⁷ Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat larangan bagi wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan janin dalam kandungannya dan meminta orang lain untuk hal tersebut. Sanksi bagi wanita yang melakukan aborsi diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.¹⁸

Meskipun aborsi diperbolehkan, namun UU Kesehatan menetapkan syarat tertentu diantaranya oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindak aborsi disertai dengan fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dari Menteri Kesehatan. Selain itu diperlukan persetujuan dari wanita hamil yang bersangkutan dan atas izin dari suami, terkecuali bagi korban pemerkosaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, tindakan aborsi atas indikasi darurat medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan. Aborsi harus memenuhi persyaratan dan hanya diperbolehkan setelah wanita yang bersangkutan melakukan pra tindakan dan pasca tindakan oleh konselor yang memiliki kompetensi dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.¹⁹ Sementara itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

¹⁷ SIP Law Firm, 2023, "Aborsi Tidak Dilarang, Ini Ketentuannya Menurut UU Kesehatan", dalam <https://siplawfirm.id/aborsi-tidak-dilarang-ini-ketentuannya-menurut-uu-kesehata/?lang=id> (diakses pada 12 November 2024, pukul 10.00 WIB).

¹⁸ Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Kesehatan yang menyebutkan, “Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 60 maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat terlihat permasalahan yang terjadi baik dari pengaplikasian perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun dari kalangan fuqaha dalam penetapan hukum yang melakukan perbuatan aborsi itu sendiri. Dari kalangan fuqaha sendiri ada yang memperbolehkan akan tetapi dengan adanya pembatasan waktu dibawah seratus dua puluh hari dari usia si janin. Dan terdapat pula yang tidak diperbolehkan sama sekali dan terdapat pula membolehkan dengan adanya alasan-alasan tertentu. Dalam kasus kehamilan akibat dari pemerkosaan itu sendiri, yang dimana dari korban pemerkosaan sendiri mendapatkan gangguan mental dan trauma yang sangat mendalam pasca terjadinya tersebut, seperti dikucilkan oleh masyarakat, tidak bisanya sosialisasi terhadap lingkungan sekitar dan mendapatkan perlakuan yang negatif lainnya, bahkan mengakibatkan gila hingga bunuh diri.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Selain itu, dari permasalahan yang muncul, penulis juga akan berusaha mencari solusi atau konstruksi ideal melalui penelitian yang berfokus pada kajian pustaka. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk menggunakan judul **“PERBANDINGAN HUKUM**

²⁰ Pasal 427 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ABORSI MENURUT FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005?
2. Bagaimana ketentuan hukum aborsi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
3. Bagaimana perbandingan hukum aborsi dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum aborsi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum aborsi dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti membuat penelitian ini untuk memberikan beberapa manfaat yang bisa diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran ilmiah melalui tulisan untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai perbandingan hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan juga masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan penelitian, dan juga sebagai informasi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan secara konseptual dan operasional adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

- a. Perbandingan Hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tata negara cabang ilmu hukum yang mempergunakan metode perbandingan satu atau beberapa aspek hukum tata negara antara dua negara atau lebih.²¹ Pada pandangan *general*, para ahli memandang bahwa perbandingan hukum itu merupakan suatu perbincangan pada dan tentang hukum (*comparative law is conversation on and about law*). Selain itu juga perbandingan hukum juga merupakan studi yang sama sekali tidak bisah dipisahkan dari kajian umum. Ia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan hukum yang menitikberatkan pada metode perbandingan dalam kegiatan kajiannya. Perbandingan hukum tidak pernah dilihat sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan luas cakupannya.²²
- b. Aborsi berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu abortion yang diambil dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi diartikan

²¹ Perbandingan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbandingan%20hukum> (diakses pada tanggal 25 April 2025, pukul 16.00 WIB).

²² Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare : Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2022), hal. 271.

²³ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 32.

sebagai keluarnya embrio yang tidak dapat bertahan hidup sebelum mencapai usia empat bulan kehamilan. Selain itu, aborsi juga dapat didefinisikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melewati masa dua bulan kehamilan.²⁴ Pengguguran setelah pembuahan dianggap sebagai tindakan jinayah karena fase kehidupan janin berlangsung secara bertahap. Fase pertama dimulai saat sperma memasuki vagina dan bertemu dengan ovum perempuan. Setelah konsepsi terjadi, kehidupan sudah dimulai (sel-sel tersebut mulai berkembang), dan jika dirusak maka termasuk dalam kategori jinayah.²⁵

- c. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 adalah keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai aborsi atau pengguguran kandungan. Fatwa ini menyatakan bahwa aborsi pada dasarnya hukumnya haram karena dianggap sebagai tindakan mengakhiri kehidupan janin tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam. Namun, dalam situasi tertentu seperti kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau kehamilan akibat perkosaan, aborsi diperbolehkan dengan syarat usia janin belum melewati batas tertentu dan memenuhi ketentuan yang ketat.²⁶

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 56.

²⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, hal. 34.

²⁶ Rustam Magun Pikaluhan dan Hajrah Hamuddin, "Revelasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Perkosaan", *Jurnal Peradapan dan Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, (Desember, 2020), hal. 242.

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah undang-undang yang baru disahkan di Indonesia dan merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, dan menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang ini juga mengatur dengan lebih tegas soal kebijakan kesehatan reproduksi, termasuk ketentuan mengenai aborsi yang hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat medis atau kecelakaan tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau cacat berat pada janin.²⁷

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yang dengan judul "PERBANDINGAN HUKUM ABORSI MENURUT FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN". Sehingga akan mengkaji lebih dalam mengenai perbandingan hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif normatif. Metode penelitian kualitatif normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka belaka.²⁸ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.²⁹ Sumber data diperolehnya dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian yang dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa laporan berupa dokumen informal yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁰ Jadi penulis dalam memperoleh data itu tidak langsung dari responden, tetapi memperoleh data buku-buku, jurnal ilmiah, maupun artikel yang berhubungan dengan perbandingan hukum aborsi.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi

²⁹ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga Universitas Prees, 2001), hal. 129.

³⁰ Marzuki, "Metodologi Riset", (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 62.

kepuustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis (analisis konten). Studi kepuustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.³¹ Analisis data yang dilakukan ini secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deskriptif dan komparatif. Deskriptif merupakan analisis dengan cara memaparkan perbandingan hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

5. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data melalui studi dokumen, analisis data dengan teknik deskriptif dan komparatif, hingga penyusunan

³¹ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), Cet ke-1, hal. 93.

laporan hasil penelitian. Setiap tahap dilakukan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah, dimulai dengan pengumpulan bahan hukum primer, dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian dan analisis.

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II adalah kajian teori, pada bab ini menjelaskan mengenai pemahaman tentang pengertian aborsi, dasar hukum aborsi, jenis-jenis aborsi, faktor-faktor penyebab aborsi, cara pelaksanaan aborsi, resiko melakukan aborsi serta penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III adalah pembahasan, pada bab ini memuat tentang ketentuan hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005.

BAB IV adalah pembahasan, pada bab ini memuat ketentuan hukum aborsi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB V adalah pembahasan lanjutan, pada bab ini berisikan tentang perbandingan hukum aborsi dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

BAB VI adalah penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan perbandingan hukum aborsi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.